



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin Dg. Buang
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/23 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Watampone RT. 001 RW. 001, Desa Kadai,  
Kecamatan Mare, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Dg. Buang ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Dg. Buang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Zamzan ,S.H., Najmawati. SH., Nur Faidah. SH., dan Ulfiani. S.Pdi. SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan No.119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Oktober 2023, Nomor 17 Pen.Pid/PH/2023/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, menyerahkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
  2. 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
  3. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban



4. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

**Digunakan dalam perkara atas nama SAMHARI Bin IDRUS.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl.Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tepatnya di Lt2 Hotel Kirei, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa ditangkap, dimana terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG telah melakukan transaksi jual beli narkotika yang disebut shabu sudah 2 (dua) kali dan mendapatkan barang shabu melalui SYAHRUL (DPO), dan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG melakukan transaksi jual beli barang shabu tersebut sepakat dengan SAMHARI Bin IDRUS (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang merupakan kurir lalu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.20 wita terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG melakukan penjualan di perbatasan Bantaeng-Bulukmaba dimana SAMHARI Bin IDRUS menjual kepada RESKY KURNIAWAN atas arahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG, dan menjual yang pertama sebanyak 5 (lima) gram yaitu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG memperoleh uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua menjual lagi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada RESKY KURNIAWAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl.Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tepatnya di Hotel Kirei Lt.2 saat terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG dan SAMHARI Bin IDRUS berjalan menuju ke kamar hotel lantai 2 tiba-tiba ada yang datang beberapa orang bersama dengan RESKY KURNIAWAN yang terlebih dahulu diamankan lalu orang tersebut mengamankan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG dan SAMHARI Bin IDRUS dimana yang mengamankan merupakan polisi Ditresnarkoba Polda SulSel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas ;
- Bahwa saksi ANDI INDRA HIDAYAT, saksi SATRIAWAN RAJA bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gadjah Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman Wisma Gajah Mada lalu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dalam penguasaannya, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana diperoleh dari RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 14.30 saksi polisi melakukan profiling mendalam dan sekitar pukul 15.00 wita berhasil menemukan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl.Mangga Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui MATTALITI, dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang shabu melalui terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ;

- Selanjutnya Team melakukan pencarian/pengembangan terhadap terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita berhasil menemukan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE yang berada lantai 2 di Hotel Kirei di Jalan Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng bersama SAMHARI Bin IDRUS lalu Team memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditnarkoba Polda SuISel lalu melakukan konfirmasi atas barang bukti shabu yang ditemukan pada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan MATTALITI dan hasil interogasi mengakui terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE telah menyerahkan barang shabu kepada SAMHARI Bin IDRUS yang selanjutnya SAMHARI Bin IDRUS yang menyerahkan barang shabu tersebut kepada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR di Perbatasan Bantaeng-Bulukumba, yang selanjutnya saksi polisi melakukan penggeledahan di salah satu kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan SAMHARI Bin IDRUS yang kemudian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) ditemukan di atas meja dalam kamar hotel dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan SAMHARI Bin IDRUS;
- Bahwa kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE perihal barang bukti shabu yang ditemukan dan mengakui kalau memperoleh dari SYAHRUL (DPO) di Kab.Bantaeng yang kemudian melakukan pengembangan terhadap SYAHRUL namun belum berhasil ditemukan, lalu langsung mengamankan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan SAMHARI Bin IDRUS bersama barang bukti yang ditemukan dan membawanya ke kantor Polda SuISel guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1** tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,0162 gram** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl.Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tepatnya di Lt2 Hotel Kirei, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi ANDI INDRA HIDAYAT, saksi SATRIAWAN RAJA bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gajah Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman Wisma Gajah Mada lalu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaannya, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana diperoleh dari RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 14.30 saksi polisi melakukan profiling mendalam dan sekitar pukul 15.00 wita berhasil menemukan RESKY KURNIAWAN alias

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl.Mangga Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui MATTALITI, dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang shabu melalui terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ;

- Selanjutnya Team melakukan pencarian/pengembangan terhadap terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita berhasil menemukan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE yang berada lantai 2 di Hotel Kirei di Jalan Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng bersama SAMHARI Bin IDRUS lalu Team memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditnarkoba Polda SulSel lalu melakukan konfirmasi atas barang bukti shabu yang ditemukan pada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan MATTALITI dan hasil interogasi mengakui terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE telah menyerahkan barang shabu kepada SAMHARI Bin IDRUS yang selanjutnya SAMHARI Bin IDRUS yang menyerahkan barang shabu tersebut kepada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR di Perbatasan Bantaeng-Bulukumba, yang selanjutnya saksi polisi melakukan penggeledahan di salah satu kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan SAMHARI Bin IDRUS yang kemudian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) ditemukan di atas meja dalam kamar hotel dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan SAMHARI Bin IDRUS ;

- Bahwa kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE perihal barang bukti shabu yang ditemukan dan mengakui berada dalam penguasaannya adalah miliknya yang kemudian melakukan pengembangan terhadap SYAHRUL namun belum berhasil ditemukan, lalu langsung mengamankan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan SAMHARI Bin IDRUS bersama barang bukti yang ditemukan dan membawanya ke kantor Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,0162 gram** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satriawan Raja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto Nomor 69, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada saat penangkapan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa berdua dengan saksi Samhari;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) batang kaca (pireks), selain itu ditemukan juga 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dalam saku celana depan sebelah kanan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Resky Kurniawan yang telah dilakukan sebelumnya, saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dirinya adalah dengan cara membelinya dari Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu narkoba jenis shabu tersebut diantarkan oleh saksi Samhari kepada saksi Resky Kurniawan di jalan perbatasan Bantaeng-Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki bernama Syahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Samhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto No. 69, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan, Bantaeng Kabupaten Bantaeng oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu Saksi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca Pireks di temukan dalam kamar hotel letaknya di atas meja;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah milik Saksi yang digunakan Saksi untuk menghubungi saksi Resky Kurniawan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Resky Kurniawan sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening yang di bungkus dengan lakban warna hitam dengan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Resky Kurniawan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Resky Kurniawan karena diperintahkan oleh Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi datang ke Hotel Kirei dan setelah Saksi sampai di Hotel Kirei Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan menyuruh Saksi mengantarkannya kepada saksi Resky Kurniawan di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari mengantarkan narkoba jenis shabu adalah Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis pakai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
- 3. Resky Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Mangga, Kabupaten Bantaeng karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Mirsan melalui Panggilan Whatsapp dengan mengatakan *"ada ditau tempat?"* Lalu Saksi menjawab *"tunggu kutanya temanku dulu"*, setelah itu Saksi menghubungi Mattalitti dan mengatakan *"mauki kasih temanku sebagian karena ada temanku mau belanja harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)"*, lalu Mattalitti mengatakan *"iya, suruh ke rumah, kebetulan bisa dipake untuk bayar rumah karena sudah jatuh tempo"* lalu Saksi memberikan nomor telepon Mattalitti kepada Mirsan untuk dihubungi karena Saksi berada di Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa cara Mirsan melakukan pembayaran kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening Dana milik Saksi, sesaat setelah Saksi menelepon kembali Mirsan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disiapkan oleh Mattalitti. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi sedang berada di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng, Saksi dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian, yang langsung menangkap Saksi dan menyita 1 (satu) buah telepon genggam di kantong kanan depan celana Saksi kemudian Saksi dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa sesampainya Saksi di Wisma BM Kabupaten Bantaeng Saksi dipertemukan dengan Mattalitti dan Mirsan yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan interogasi tentang asal narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
  - Bahwa cara Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya kepada SYAHRUL (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan mengatakan ada barang 1 (satu) gram dan bias diambil besok dan meminta Saksi untuk transfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi adalah dengan bantuan saksi Samhari yang mengantarkannya kepada Saksi di jalan perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, yang pertama Saksi membeli sebanyak lima gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua Saksi membeli sebanyak satu gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi melalui saksi Samhari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jl. Raya Lanto No. 69 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Samhari dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) yang berada di atas meja di dalam kamar hotel, 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Samhari dan saksi Resky Kurniawan mengenai narkoba, dan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Samhari di saku celana depan sebelah kanan saksi Samhari yang digunakan Saksi Samhari untuk menghubungi saksi Resky Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap atas pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Resky Kurniawan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa adalah awalnya pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 saksi Resky Kurniawan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu kepada Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya kepada SYAHRUL (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Resky Kurniawan kembali dan mengatakan ada barang 1 (satu) gram dan bisa diambil besok dan meminta saksi Resky Kurniawan untuk transfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Resky Kurniawan adalah dengan bantuan saksi Samhari yang mengantarkannya kepada saksi Reski Kurniawan dengan upah yang diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Resky Kurniawan, yaitu yang pertama pada sekira satu bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di jalan poros bantaeng-bulukumba dan yang kedua melalui perantara saksi Samhari sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram karena harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari SYAHRUL adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau pun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dalam kesimpulannya 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Sudirman dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Samhari benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
- 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jl. Raya Lanto No. 69 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Samhari dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) yang berada di atas meja di dalam kamar hotel, 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Samhari dan saksi Resky Kurniawan mengenai narkoba dan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Samhari di saku celana depan sebelah kanan saksi Samhari yang digunakan Saksi Samhari untuk menghubungi saksi Resky Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap atas pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Resky Kurniawan;
- Bahwa cara saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 saksi Resky Kurniawan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu kepada Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya kepada SYAHRUL (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Resky Kurniawan kembali dan mengatakan ada barang 1 (satu) gram dan bias diambil besok dan meminta saksi Resky Kurniawan untuk transfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resky Kurniawan adalah dengan bantuan saksi Samhari yang mengantarkannya kepada saksi Resky Kurniawan dengan upah yang diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Resky Kurniawan, yaitu yang pertama pada sekira satu bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di jalan poros bantaeng-bulukumba dan yang kedua melalui perantara saksi Samhari sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram karena harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari SYAHRUL adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dalam kesimpulannya 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Sudirman dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Samhari benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal diatas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Sudirman Alias Sudi Bin Dg. Buang, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan oleh karena sub unsur ini terdiri dari beberapa kegiatan yang sifatnya alternatif maka jika salah satu saja terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jl. Raya Lanto No. 69 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Samhari dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) yang berada di atas meja di dalam kamar hotel, 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Samhari dan saksi Resky Kurniawan mengenai narkoba, dan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Samhari di saku celana depan sebelah kanan saksi Samhari yang digunakan Saksi Samhari untuk menghubungi saksi Resky Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dalam kesimpulannya 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Sudirman dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Samhari benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan jenis zat narkoba yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Resky Kurniawan (berkas perkara terpisah) dan diperoleh informasi bahwa saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa adalah awalnya pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 saksi Resky Kurniawan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu kepada Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban



ketersediaannya kepada SYAHRUL (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Resky Kurniawan kembali dan mengatakan ada barang 1 (satu) gram dan bias diambil besok dan meminta saksi Resky Kurniawan untuk transfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Resky Kurniawan dengan bantuan saksi Samhari yang mengantarkannya kepada saksi Resky Kurniawan dengan upah yang diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Resky Kurniawan, yaitu yang pertama pada sekira satu bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di jalan poros bantaeng-bulukumba dan yang kedua melalui perantara saksi Samhari sebanyak 1 (satu) gram, dan transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram karena harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari SYAHRUL adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang mana tidak berhubungan dengan narkoba serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang jenisnya terdaftar sebagai narkoba golongan I, dan oleh karena itu pula unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu tidak hanya seorang diri, tetapi dibantu oleh saksi Samhari sebagai perantara yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa kepada pembeli dalam hal ini saksi Resky Kurniawan. Terdakwa menghubungi saksi Samhari setelah Terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan saksi Resky Kurniawan seberat 1 (satu) gram dan atas perintah tersebut saksi Samhari mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

Yang masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Samhari, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Samhari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kualifikasi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Dg. Buang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
  - 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Samhari;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhani M., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)